



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 326 /DPPAPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
MOMENTUM BHAKTI SOSIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA-KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA-KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraannya dengan mendukung kerjasama TNI, BKKBN dan Kesehatan dalam pelaksanaan momentum bhakti sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan momentum bhakti sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, tertib dan khidmat perlu dibentuk panitia pelaksana sesuai dengan notulen rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Momentum Bhakti Sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 telah disusun kepanitiaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Momentum Bhakti Sosial Tentara Nasional Indonesia-Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 1.000/KB-102/J.3/2019 perihal Pelaksanaan Momentum TNI-KKBPK-KES Provinsi Sumatera Utara TA. 2019, tanggal 24 Mei 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk panitia pelaksana Momentum Bhakti Sosial Tentara Nasional Indonesia-Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga-Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan persiapan dan menyelenggarakan kegiatan momentum bhakti sosial TNI-KKBPK-Kesehatan Tahun 2019 dengan sasaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan KB medis operasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 13 September 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 326 /DPPAPPKB/2019
TANGGAL : 13 September 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BHAKTI SOSIAL PANITIA PELAKSANA
MOMENTUM BHAKTI SOSIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA-KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA-KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Penasehat : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdakab
- IV. Ketua : Kepala Staf Kodim 0209/Labuhanbatu
- V. Ketua Harian I : Perwira Seksi Teritorial Kodim 0209/Labuhanbatu
- VI. Ketua Harian II : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VII. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
- VIII. Wakil Ketua II : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- IX. Sekretaris Umum : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- X. Sekretaris I : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
- XI. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- XII. Bendahara : Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- XIII. Bidang Upacara, Protokol, dan Persiapan Tempat
Koordinator : Danramil 11/Kotapinang
Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setdakab
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
4. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga
Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- XIV. Bidang Akomodasi dan Konsumsi
Koordinator : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Anggota : 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Rumah Sakit
Umum Daerah Kotapinang

2. Koordinator Petugas Lapangan Unit Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Seluruh Staf Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

XV. Bidang Bhakti Sosial Pelayanan

Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

- Anggota :
1. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Kepala Kesehatan Kodim 0209/Labuhanbatu
 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan
 6. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 7. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 8. Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 9. Seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

XVI. Bidang Keamanan dan Lalu Lintas

Koordinator : Perwira Seksi Intelijen Kodim 0209/Labuhanbatu

- Anggota :
1. Kapolsekta Kotapinang
 2. Kepala Dinas Perhubungan
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

XVII. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

- Anggota :
1. Perwira Seksi Administrasi Kodim 0209/Labuhanbatu
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 3. Satria Darma, SE (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

XVIII. Bidang Perlengkapan


Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab

- Anggota :
1. Danramil 11/Kotapinang
 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

XIX. Tim Logistik
Koordinator
Anggota

- : Perwira Seksi Logistik Kodim 0209/Labuhanbatu
1. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 4. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 5. Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG